



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 A ayat (2) dan Pasal 18 ayat (5) Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- b. bahwa guna menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, perlu memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/23/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;

4. Desa adalah Desa-desanya di Kabupaten Kudus ;
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah ;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diberikan kepada desa terdiri dari :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame ;
- e. Pajak Penerangan Jalan ;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;
- g. Pajak Parkir ; atau
- h. jenis Pajak Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Daerah yang sebagian hasil penerimaannya diberikan kepada Desa adalah Retribusi Daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan desa secara langsung dalam penyediaan layanan.
- (2) Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

- (1) 10 % (sepuluh persen) penerimaan daerah dari Pajak Daerah diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa.
- (2) Potensi Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain meliputi lokasi obyek pajak, jumlah penduduk dan kekayaan desa.
- (3) Tatacara pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah kepada Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) 10 % (sepuluh persen) penerimaan daerah dari Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam memberikan layanan.
- (2) Dikecualikan dari pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jenis-jenis retribusi yang diatur tersendiri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.
- (3) Tatacara pemberian sebagian hasil penerimaan Retribusi Daerah kepada Desa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemberian sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penerimaan sebagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1992 Nomor 6) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 19

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 8 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, maka perlu mengatur pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang antara lain meliputi jumlah penduduk, lokasi obyek pajak, dan kekayaan desa. Sedangkan Retribusi Daerah diberikan dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam memberikan layanan. Pemberian sebagian hasil retribusi Daerah tersebut dikecualikan bagi jenis-jenis retribusi yang diatur tersendiri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Penerimaan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas

Pasal 6 :

ayat (1) : Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis retribusi tertentu Daerah Kabupaten yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d 11 : Cukup jelas.